



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

NOMOR: 77/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2014
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 16 Tahun 2014 menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi untuk keperluan kampanye pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014;
9. Peraturan bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor : 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Landak nomor : 100/252/Pem-Um Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Atribut Kampanye;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tanggal 30 Juni 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Juni 2014

KETUA,

Cap/ttd

LOMON

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
SEKRETARIS,**



MATHEUS MAINI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 77/Kpts/KPU-Kab/019.435682/2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	TEMPAT KAMPANYE	
1.	Ngabang	1.	Lapangan Terbuka di setiap Desa
2.	Jelimpo	1.	Lapangan sepak bola Jelimpo
		2.	Lapangan sepak bola Kayu Ara
		3.	Lapangan sepak bola Angan Tembawang
		4.	Lapangan sepak bola Adong
		5.	Lapangan sepak bola Dusun Bayur
3.	Sengah Temila	1.	Lapangan sepak bola Pahauman
		2.	Halaman Pasar Baru Pahauman
		3.	Lapangan sepak bola Paloan
		4.	Lapangan sepak bola Aur Sampuk
		5.	Lapangan sepak bola Sidas
		6.	Lapangan sepak bola Gombang
		7.	Lapangan sepak bola Sebatih
		8.	Lapangan sepak bola Senakin
		9.	Lapangan sepak bola Saham
4.	Mandor	1.	Lapangan sepak bola Mandor
5.	Sebangki	1.	Lapangan sepak bola Sebangki
		2.	Lapangan sepak bola Kumpang Tengah
		3.	Lapangan sepak bola Senunuk
		4.	Lapangan sepak bola Agak
		5.	Lapangan sepak bola Rantau Panjang
		6.	Lapangan sepak bola Sungai Segak
6.	Menjalin	1.	Lapangan sepak bola Sebaro/ komplek rumah adat
		2.	Lapangan bola volley Konyo Desa Nangka
		3.	Lapangan Pasar Tempoak Desa Tempoak
		4.	Lapangan sepak bola Apo Desa Tempoak
		5.	Lapangan sepak bola Desa Bengkawe
7.	Mempawah Hulu	1.	Lapangan sepak bola Karangan
		2.	Lapangan bola Ayas Talino Desa Tunang
		3.	Lapangan sepak bola Desa Salumang
8.	Sompak	1.	Lapangan sepak bola Sompak
		2.	Lapangan sepak bola Pakumbang
		3.	Lapangan sepak bola Sadok

9.	Menyuke	1.	Lapangan sepak bola Anik
		2.	Lapangan sepak bola Darit
		3.	Lapangan sepak bola Kayu Ara
		4.	Lapangan sepak bola Ladangan
		5.	Lapangan sepak bola Berinang Mayun
10.	Banyuke Hulu	1.	Lapangan sepak bola Semade
11.	Meranti	1.	Lapangan sepak bola Meranti
		2.	Lapangan sepak bola Kelampai Setolo
12.	Air Besar	1.	Lapangan Sepak Bola Serimbu
		2.	Halaman Rumah Adat Kecamatan Air Besar
		3.	Samping Jalan Baru menuju Desa Tengué-Serimbu
		4.	Samping Jalan menuju air terjun mananggar Sepangah
		5.	Lapangan sepak bola Desa Sekendal
		6.	Lapangan sepak bola Desa Temoyok
		7.	Lapangan sepak bola Desa Tenguwe
		8.	Lapangan sepak bola Desa Parek
13.	Kuala Behe	1.	Lapangan sepak bola Senjaya
		2.	Lapangan terbuka Desa Angkayar

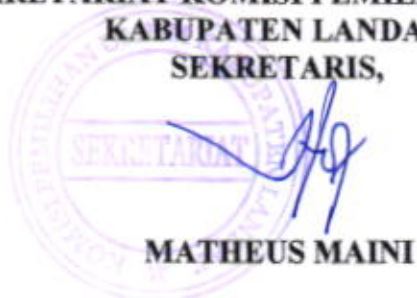
Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Juni 2014.

KETUA,

Cap/ttd

LOMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
SEKRETARIS,


MATHEUS MAINI